

# **The Islamic Law Review on the Obligations of Children to Their Elderly Parents in Umah Besi Bener Meriah**

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Anak Kepada Orang Tua Uzur Di Kampung Umah Besi Bener Meriah**

Rahmadani, Soraya Devy, Riadhus Sholihin

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [rhmdni362@gmail.com](mailto:rhmdni362@gmail.com), [soraya.devy@ar-raniry.ac.id](mailto:soraya.devy@ar-raniry.ac.id), [riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id](mailto:riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *As a child we must honoring, looking after and caring for parents, in Islam there are many verses and hadiths that mention the obligations of children to their parents, such as Surah Al-Isra' verse 23. In the village of Umah Besi Bener Meriah there are several parents who live separately with their children, some are even widows and live alone in old age. This research will analyze how children care for and honor their parents in Umah Besi Village. The aim of this research is to find out how Islamic Law reviews children's obligations to their parents in Umah Besi Village, Bener Meriah and what elements that affect them to fulfill the obligation to their parents in Umah Besi Village, Bener Meriah. This research uses a qualitative descriptive approach, where the results of literature review and field research are analyzed and then described in an article.*

**Keyword:** *Parents, children, Islamic Law, Obligations*

**Abstrak:** Seorang anak berkewajiban memuliakan, menjaga, dan merawat orang tua, dalam Islam banyak ayat dan hadist yang menyebutkan kewajiban anak kepada orang tua, seperti surat Al-Isra' ayat 23. Di kampung Umah Besi Bener Meriah terdapat beberapa orang tua yang sudah tinggal terpisah dengan anaknya, bahkan ada yang sudah janda dan tinggal sendiri di usia tua. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana anak-anak mereka merawat menjaga dan memuliakan orang tuanya di Kampung Umah Besi. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban anak kepada orang tua di Kampung Umah Besi, Bener Meriah dan faktor apa saja yang mempengaruhi kewajiban anak kepada orang tua di Kampung Umah Besi, Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana hasil penelaahan kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dan kemudian diuraikan dalam sebuah tulisan.

**Kata Kunci:** *Orang Tua, anak, Hukum Islam, Kewajiban*

## Pendahuluan

Dalam mengejawantahkan soal kewajiban anak berbakti kepada orang tua Islam menganal konsep *Birrul walidain*, Kata *birrul walidain* berasal dari gabungan dua kata, yakni kata *al-birr* dan kata *al-walidain*. Secara bahasa, *birr* artinya berlapang dalam berbuat kebaikan (*khair*).<sup>1</sup> Sedang *walidain* berasal dari kata *walid* merupakan bentuk *tasniyah* dari kata *walid* yang artinya kedua orang tua.<sup>2</sup> Secara istilah, *birrul walidain* adalah berbakti, taat, berbuat ihsan, memelihara keduanya, memelihara dimasa tua, tidak boleh bersuara keras apalagi sampai menghardik mereka, mendoakan keduanya lebih-lebih setelah wafat, dan sebagainya, termasuk sopan santun yang semestinya terhadap kedua orang tua.<sup>3</sup> Maka menghormati orang tua jelas bagian dari anjuran yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam sebagai ukuran keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Menghormati, menjaga, dan memelihara orang tua kerap kali disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang notabene merupakan sumber dari ajaran Islam itu sendiri. Seperti dalam surat Al-Isra' ayat 23, yang terjemahannya sebagai berikut. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Al-Isra':23).<sup>4</sup> Dalam ayat tersebut, secara terang benderang disebutkan bahwa seorang manusia harus selalu berbuat baik kepada orang tua sampai mereka lanjut usia ataupun Ketika mereka telah meninggal dunia. Dalam ayat itu seorang anak bahkan tidak diperbolehkan mengatakan 'ah' kepada orang tuanya, ini menunjukkan betapa mulianya mereka dan tidak sepatasnya seorang anak melawan perkataanya.

Ada beberapa tahap atau periode seorang anak berbakti kepada orang tua, mulai dari ketika kecil sampai ketika anak tersebut dewasa, memiliki istri serta berkeluarga dan tinggal terpisah dari orang tua mereka. Ada kewajiban yang baru muncul ketika seorang anak sudah dewasa, yaitu memberikan nafkah. Secara umum, nafkah biasanya memang dikaitkan dengan hubungan suami istri, nafkah suami terhadap keluarga. Namun Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya salah

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, "*Kamus Arab Indonesia*", (Jakarta: Ad-zurriyyah, 2007), hlm. 35.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, "*Al-Munawwir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987), hlm. 1580.

<sup>3</sup>Abdullah Nasihah Ulwan, "*Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak*", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 33.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, "*Al Quran dan Terjemahannya*", (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 284.

satunya adalah hak untuk mendapatkan nafkah.<sup>5</sup> Hal ini senada dengan Surat al-Baqarah ayat 215: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 215).

Di Indonesia, berbakti dan pemeliharaan terhadap Orang Tua diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 bahwa: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-undang perkawinan ini, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya menurut kadar kemampuannya.<sup>7</sup> Ini menegaskan Kembali kewajiban anak terhadap orang tua di mata hukum Islam.

Sesuai dengan konsep dan dasar hukum di atas, di dalam penelitian ini penulis berfokus pada orang tua yang sudah uzur dengan anakyang sudah dewasa dan berkeluarga. Penulis ingin melihat bagaimana anakyang sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dengan orang tua memperlakukan orang tua mereka, apakah mereka tetap berbakti atau justru mereka mulai abai dan kurang peduli.

Maka dari itu, dalam praktiknya di lapangan di Kampung Umah Besi, Bener Meriah penulis menemukan ada beberapa anak yang kurang berbakti setelah mereka berkeluarga dan tinggal terpisah dengan orang tuanya, seperti jarang berkunjung, kurang peduli terhadap kesehatan orang tuanya, jarang berkomunikasi, dan tidak memberikan nafkah. Nafkah menjadi pertimbangan penulis karena beberapa dari orang tua mereka juga merupakan seorang janda yang sudah ditinggal suaminya, oleh sebab itu mereka butuh bantuan dari anak-anaknya, baik secara fisik maupun mental yang dapat dipenuhi dengan memberi perhatian dan kebahagiaan.

Melihat kenyataan ini, penulis ingin meneliti hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban anak kepada orang tuadi Kampung Umah Besi, Bener

<sup>5</sup>Nasikh Ulwan, “*Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), hlm. 33.

<sup>6</sup>Presiden RI, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI, no. 1 tahun 1974, 2 Januari 1974, hlm. 8.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, “*Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 360.

Meriah dan faktor apa saja yang mempengaruhi kewajiban anak kepada orang tua di Kampung Umah Besi, Bener Meriah.

Penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa penulis dengan judul yang berbeda-beda. Fikry Maulana Maghribi dari IAIN Purwokerto berjudul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, penelitian ini berfokus pada nafkah secara fisik saja, sedangkan penelitian penulis juga mencakup mental dalam bentuk perhatian dan memberi kebahagiaan. Lalu Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal) secara teori penelitian ini dengan yang sedang penulis kerjakan cukup mirip, hanya saja terdapat perbedaan tempat dilakukannya penelitian dan tentu saja perbedaan kondisi sosial dan budayanya. Jurnal Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam oleh Ernawati dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. Diterbitkan dalam Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015. Penelitian ini juga secara dasar teori cukup mirip, namun penelitian yang penulis lakukan tidak hanya mencakup nafkah, tetapi juga konsep berbakti lain yang sesuai dengan Hukum Islam.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berasal dari data lapangan yang berasal dari para responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Desa Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih Bener Meriah. Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan dan data skunder diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif.

## **Pembahasan**

### **A. Konsep Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam**

Konsep berbakti kepada orang tua dalam Islam dikenal dengan sebutan *Birrul walidain*, Secara istilah, *birrul walidain* adalah berbakti, taat, berbuat ihsan, memelihara keduanya, memelihara dimasa tua, tidak boleh bersuara keras apalagi sampai menghardik mereka, mendoakan keduanya lebih-lebih setelah wafat, dan sebagainya, termasuk sopan santun yang semestinya

terhadap kedua orang tua.<sup>8</sup>Salah satu pakar intelektual yang menjelaskan tentang berbakti adalah Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Beliau adalah seorang Ulama, Intelektual dan Pendidik. dilahirkan pada tahun 1928 di daerah Qadhi Askar yang terletak di Bandar Halb, Negara Syiria. Di Universitas al Azhar beliau memperoleh ijazah pertama dalam fakultas Ushuluddin pada tahun 1952, seterusnya beliau memperoleh pendidikan khusus pada tahun 1954. Semasa berada di Mesir beliau banyak menghadiri majelis perbincangan ulama-ulama dan mendekati organisasi penggerak Islam. ‘Abd Allah Nashih ‘Ulwan memperoleh ijazah Kedoktoran dari Universitas al Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan tesis yang sertajuk “Fiqh Dakwah Wa Al Da’iyah”.Nashih Ulwan adalah seorang yang gigih dalam gerakan Islam, mengabdikan diri untuk dakwah dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Beliau berhubungan erat dengan Abdul Qadir `Audah, Sayyid Qutb dan Abdul Badi“ Shaqar.

Dr. Abdullah Nashih Ulwan juga seorang penulis dan penceramah yang ulet. Ia telah menelurkan banyak karya-karya tulis, dan salah satu yang paling terkenal adalah *Tarbiyatul Aulad fil Islam* (Pendidikan Anak dalam Islam) buku ini karya monumentalnya yang mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menerapkan pendidikan anak secara islami. Di buku itu, beliau menjelaskan tentang hak-hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak yang berbakti.<sup>9</sup> Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Pemberian nafkah kepada orang tua bersifat wajib, bukan berarti memberikan nafkah itu harus menunggu orang tua kita uzur atau sudah berumur tetapi bahkan saat orang tua kita masih mampu bekerja dan sehat, walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti boleh lepas dari tanggungjawab memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orang tuanya dengan baik<sup>10</sup>. Perintah Tuhan untuk memberikan kekayaan kepada orang tua bukan hanya untuk menyenangkan mereka, tetapi untuk selalu mendapatkan berkah, perhatian, dan umur panjang. Bahkan anak-anak miskin pun harus mengasuh orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, dengan harapan mendapat penghidupan dan kesuksesan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 7 Q.S At-Thalaq, dikatakan: “Hendaklah seseorang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas

---

<sup>8</sup>Abdullah Nasihah Ulwan, “*Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak*”, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1990), hlm. 33.

<sup>9</sup>Nasikh Ulwan, “*Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*”, (Bandung: Rosda Karya, 1990), hlm. 33.

<sup>10</sup>Ernawati, “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam”, *Forum Ilmiah Indonusa*, vol. 12, no. 1 (2015), pp. 16–22.

rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

## 2. Hak untuk Menerima Kasih Sayang dan Cinta

Pada hakekatnya manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati anak tertanam rasa cinta terhadap orang tua. Cinta anak kepada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka.<sup>11</sup> Salah satu bentuk kasih sayang yang dijelaskan oleh ulama adalah memandang dengan rasa kasih, Imam Rafi’I dalam kitab Tarikh Qazwain mengetengahkan sebuah hadist bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah telah memberi keterangan bahwa anak yang memandang wajah kedua orang tua dengan rasa penuh kasih ating, dia akan dipenuhi pahala oleh Allah sama dengan pahala orang yang mengerjakan haji mabrur.<sup>12</sup>

Maka sudah seharusnya Orang tua berhak menerima kasih sayang dari anaknya seperti mereka menyayangi anaknya, contoh kasih sayang terhadap orang tua yang dapat dilakukan yaitu: memberikan hadiah pada saat hari ibu atau pada saat kedua orang tua ulang tahun bahkan merayakan hari jadi pernikahan mereka saat kita mempunyai rezeki yang lebih, membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu ibu membersihkan rumah atau bahkan membantu ayah mengerjakan pekerjaan di rumah selagi masih bisa lakukan, meluangkan waktu untuk mengobrol atau sekedar bercanda gurau dengan kedua orang tua atau mendiskusikan segala macam hal, ajak kedua orang tua jalan-jalan di hari libur ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, bersikap lemah lembut kepada orang tua, tidak melawan orang tua bahkan tidak menunjukkan amarah kita di depan kedua orang tua, menerima hadiah dari orang tua lalu mengucapkan terima kasih meskipun barang itu tidak seperti yang diharapkan oleh kita, merawat orang tua pada saat sehat maupun sakit dan memberikan kasih sayang penuh dan berbakti kepada orang tua.

## 3. Hak Mendapat Penghormatan dan Pemeliharaan

Dalam salah satu hadist tentang penghormatan kepada orang tua, disebutkan bahwa, telah berkata kepada kami Abu bakar Ibn Abi Saybah dan Zuhair Ibn Harbi, mereka berdua berkata: Telah berkata kepada kami

---

<sup>11</sup>Syeikh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, “*Tarbiyah Al Abna wa al banat fi Dau’al Qur’an wa al-sunnah*”, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2006), hlm.123.

<sup>12</sup>A. Mudjab Mahalli, “*Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*”, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 46-55.

Waqi' dari Sufyan dari Abi, dan berkata kepada kami Muhammad Ibn Al-Mutsanna, berkata kepada kami Yahya yakni: Ibn Sa'id Al Qottan dari Sufyan dan Syu'bah mereka berdua berkata kepada kami Habib dari Abi Al-A'bas dari Abdillah Ibn Umar berkata: "Telah datang seorang pemuda kepada Nabi SAW, untuk mengizikannya berjihad, maka Nabi berkata: Apakah masih hidup kedua orang tua mu? Pemuda berkata, ya, Nabi berkata: Maka berjihadlah untuk keduanya". Berdasarkan hadist tersebut kita dapat melihat betapa penghormatan kepada orang itu adalah perbuatan yang mulia.

Menghormati orang tua dapat dicapai melalui patuh dan memuliakan. Berbuat baik untuk orang tua adalah apa yang harus dilakukan anak untuk orang tuanya. Pengasuhan bagi orang tua sangat dianjurkan saat ini, terutama jika orang tua sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan anak untuk berperilaku baik, berperilaku sopan, dan menghormati orang tuanya. Salah satu perintah Al-Qur'an dan hadits adalah bahwa anak-anak harus berkonsentrasi pada kedua orang tuanya. Kalaupun anak itu sudah menikah, tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya.

#### 4. Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Baik

Dalam bukunya Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim), Jabir El-Jazair menjelaskan bahwa berbuat baiklah kepada orang tua semampunya seperti memberi makan, pakaian, pengobatan, menjaganya dari penyakit, dan berkorban dalam rangka membela kedua-duanya. Bersilaturrahi kepada orang yang tidak punya hubungan silaturrahi selain lantaran kedua-duanya, mendoakan dan memohon ampunan bagi keduanya, memenuhi janjinya, dan menghormati sahabatnya.<sup>13</sup> Lebih lanjut menjunjung dan menghormati keduanya, merendahkan diri dan memuliakan keduanya dengan ungkapan dan perbuatan, tidak boleh menghardik keduanya, tidak boleh berbicara keras dari suaranya, dilarang berjalan didepan keduanya, maksudnya ialah ketika sedang berjalan maka bagi anak yaitu mendahulukan kedua orang tuanya sebagai bentuk ketawadluan anak dengan tujuan mengagungkan kedua orang tua, dengan mengagungkan kedua orang tua membuat orang tua senang dan merasa selalu dihormati oleh anak.

Allah SWT juga berfirman: "Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Al-Ankabut: 8). Berbuat baik kepada orang tua itu wajib dan merupakan ibadah yang sangat mulia.

---

<sup>13</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazair, "Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim)", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm.89-95.

## 5. Hak untuk Mendapatkan Do'a

Mujib menjelaskan bahwa doa merupakan sebuah kebutuhan ruhani yang harus dilaksanakan secara kontinyu. Struktur ruhani menurut Mujib mencerminkan tentang kehidupan manusia yang universal dan hakiki.<sup>14</sup> Berdoa untuk kedua orang tua tentu merupakan kegiatan yang universal dan hakiki, menunjukkan rasa sayang, kepedulian dan rasa cinta yang dalam bahwa mereka telah melahirkan, merawat, mendukung kebutuhan kita selama hidup.

Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dijelaskan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian beliau bertanya, “Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia?” kemudian Rasulullah SAW menjawab “Dengan berdoa untuk mereka, menunaikan janji mereka serta menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali dengan mereka berdua serta memuliakan teman mereka” (HR. Abu Dawud). Bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan berdoa, karena doa dari anak yang saleh juga merupakan sarana orang tua untuk mendapatkan surga.

### **B. Pemenuhan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua di Kampung Umah Besi Bener meriah**

Mengacu pada teori yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, penulis selanjutnya melakukan penelitian lapangan secara langsung di Kampung Umah Besi, Kabupaten Bener Meriah. Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap beberapa orang tua yang tinggal di sana, lalu jawabannya peneliti jelaskan dalam kerangka teori pemenuhan kewajiban anak terhadap orang tua menurut Hukum Islam. Adapun subjek penelitian yang penulis wawancarai berjumlah tiga orang, 1) Ibu Sumiati, berumur 63 tahun, bekerja sebagai penjaga kantin sekolah dan memiliki dua orang anak. Anak pertama karyawan honorer di Takengon, anak kedua berdagang di pasardi Bireuen, keduanya telah tinggal terpisah dengan sang ibu. 2) Ibu Mardiana, berumur 60 tahun, bekerja sebagai petani dan merupakan seorang janda ditinggal meninggal suaminya. Memiliki dua orang anak, anak pertama perempuan honor di puskesmas, anak kedua laki-laki petani, anak ketiga laki-laki pedagang dan ketiganya telah berkeluarga dan tinggal terpisah dari sang Ibu. 3) Ibu Nurlela, berumur 58 tahun bekerja sebagai petani dan merupakan seorang janda ditinggal meninggal suaminya. Memiliki dua orang anak, anak pertam laki-laki bekerja sebagai petani dan anak kedua perempuan bekerja sebagai karyawan honorer di SD 04 Bener Meriah.

---

<sup>14</sup> Abdul Mujib, “*Kepribadian dalam Psikologi Islam*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, ada beberapa kriteria yang dapat kita pakai untuk menentukan seorang anak telah menunaikan kewajibannya kepada orang tua atau belum. Lalu apakah anak-anak di kampung Umah besi telah menunaikan kewajibannya, berikut Penulis jelaskan dalam bentuk poin hak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

## 1. Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Nafkah Terhadap Orang Tua di Kampung Umah Besi

Secara umum, orang tua yang kami wawancarai mengatakan bahwa anaknya tetap memberikan nafkah kepada mereka meskipun telah teinggal terpisah. Namun, perbedaannya terletak pada rutin atau tidaknya nafkah itu diberikan. Seperti yang dikatakan Ibu Sumiati, “Memberi uang pernah, kalau mereka datang kerumah mereka mau sesekali kasih uang untuk saya, itupun kalau mereka ada rezeki lebih. saya juga tidak meminta, kalau mereka mau kasih Alhamdulillah. kalau belanja untuk keperluan dirumah saya bisa beli sendiri, dengan saya berjualan di kantin sekolah saya bisa beli keperluan dirumah walaupun saya sudah tua tapi saya masih sanggup untuk berjualan.”<sup>15</sup>

Sementara itu, Ibu Mardiana mempunyai jawaban yang berbeda. Beliau menjelaskan bahwa, “Anak-anak saya cukup rutin memberikan uang, mereka biasanya bergantian memberi nafkah sebulan atau dua bulan sekali. Meskipun saya juga punya penghasilan sendiri, mereka tetap memberi.”<sup>16</sup> Jawaban yang sama juga dituturkan oleh Ibu Nurlela, “Anak-anak saya rutin memberi nafkah, memang yang lelaki lebih sering dari pada yang bungsu perempuan. Mungkin karena memang hidupnya lebih makmur, maklum anak perempuan saya cuma guru honorer.”<sup>17</sup>

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat 7 Q.S At-Thalaq, dikatakan: “Hendaklah seseorang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam pasal 46 ayat (1) bahwa : anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak merekayangbaik. Padaayat selanjutnya ayat(2) jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya’.<sup>18</sup> Sebagai anak yang

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, pada tanggal 10 November 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mardiana, pada tanggal 10 November 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlia, pada tanggal 11 November 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>18</sup>Presiden RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI, no.1 Tahun 1974, 2 Januari 1974, hlm. 8.

telah dibesarkan, disekolahkan dan ditunjang kehidupannya sampai dewasa, sudah seharusnya mereka menjaga dan memelihara orang tuanya. Pasal 46 ayat (2) tersebut juga memiliki dua syarat, kata ‘memelihara’ mengartikan bahwa seorang anak harus menjaga dan memperhatikan kebutuhan orang tua, maka dari itu maksud dari memelihara adalah bagi orang tua yang sudah uzur, subjek kasus penelitian ini rata-rata berusia 60an tahun dan syarat kedua adalah anak tersebut sudah dewasa, dapat dilihat dari umur dan apakah mereka sudah menikah atau belum. Anak-anak dari subjek penelitian ini sudah dewasa semua dan mereka sudah menikah.

## 2. Pemenuhan Hak untuk Menerima Kasih Sayang dan Cinta Terhadap Orang Tua di kampung Umah Besi

Kasih sayang dan cinta adalah kebutuhan primordial manusia yang memiliki kekuatan besar terhadap keseimbangan fisik dan mental. Namun karena sifatnya yang subjektif maka sulit mengukur seberapa besar cinta dan kasih sayang, oleh sebab itu pula cara yang dapat dilakukan untuk mengukurnya adalah mengorek jawaban langsung dari yang diberi kasih sayang, bukan dari yang memberi. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara terhadap orang tua yang ada di Kampung Umah besi. Agama Islam sendiri menjelaskan ini dalam konsep yang sangat jelas, dikenaldengan sebutan *Birrul walidain*, secara istilah *birrul walidain* adalah berbakti, taat, berbuat ihsan, memelihara keduanya, memelihara dimasa tua, tidak boleh bersuara keras apalagi sampai menghardik mereka, mendoakan keduanya lebih-lebih setelah wafat, dan sebagainya, termasuk sopan santun yang semestinya terhadap kedua orang tua.

Memberikan kasih sayang dan cinta sudah jelas merupakan kewajiban anak terhadap orang tua, namun karena sifatnya yang subjektif, hal ini menjadi agak rumit. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, secara umum orang tua yang penulis wawancara diberi nafkah, namun hanya satu di antara ketiganya yang merasa disayangi dan dicintai sepenuhnya. Dua lainnya merasa anak-anak mereka sudah berjarak dan kurang perhatian, apalagi sejak mereka menikah. Seperti yang saya kutip dari perkataan Bu Sumiati, ”Semenjak mereka sudah berumah tangga, anak-anak jarang sekali menjenguk saya, mungkin dalam sebulan itu cuma tiga kali atau 4 kali.”<sup>19</sup>“Semenjak mereka menikah dan pisah rumah dengan saya, mereka sangat kurang perhatian kepada saya, mereka jarang sekali menjenguk saya dan mereka juga sibuk sama urusan mereka masing-masing. Ketika saya sedang sakit saya cuma terbaring lemas di tempat tidur, itupun ada tetangga yang baik kepada saya, tetangga yang melihat saya, disaat saya sakit saya

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, pada tanggal 10 November 2024 pukul 14.00 WIB.

menghubungi mereka baru mereka datang menjenguk saya.”<sup>20</sup> Beliau mengatakan itu dengan perasaan sedih dan beliau juga menambahkan bahwa padahal tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh, terutama anak pertama yang bekerja di Takengon.

Sementara itu, Ibu Mardiana mengatakan bahwa, “Saya kurang merasa dicintai dan disayangi dengan mereka, walau bagaimana pun saya sebagai orang tua meraka anak-anak saya. Saya sangat sayang kepada mereka. Meskipun mereka rutin memberi saya uang, tapi perhatian mereka kini berkurang apalagi semenjak mereka menikah.”<sup>21</sup> Bu Mardiana juga menambahkan bahwa mungkin karena anaknya juga jarang menghubunginya walau lewat telepon, menanyakan kabar, hanya ketika mengirim uang mereka menghubunginya.

Hanya Bu Nurlela yang merasa disayangi dan dicintai, hal ini berkaitan dengan tempat tinggal anaknya yang masih di Bener Meriah dan mereka juga sering berkunjung dan membantu Bu Nurlela bertani. Dengan demikian, dapat kita ambil jawaban bahwa bukan uang atau pemberian yang diinginkan orang tua, tetapi perhatian dan kehadiran anak mereka di sisinya.

### 3. Pemenuhan Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan Terhadap Orang Tua di kampung Umah Besi

Hak untuk mendapatkan penghormatan dan pemeliharaan diatur di dalam pasal 46 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang berisi: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Melanjutkan apa yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, orang tua yang penulis wawancarai merasa bahwa anak-anak mereka sudah memberikan nafkah, yang mana berarti mereka sudah mengamalkan setengah dari apa yang undang-undang ini sebutkan. Namun pemeliharaan dan penghormatan jelas merupakan hal yang lain.

Dua di antara ketiga orang tua merasa mereka kurang dihormati, Bu Sumiati bahkan merasa kurang diberi perhatian, beliau mengatakan, “Semenjak mereka menikah dan pisah rumah dengan saya, mereka sangat kurang perhatian kepada saya, mereka jarang sekali menjenguk saya dan mereka juga sibuk sama urusan mereka masing-masing. ketika saya sedang sakit saya cuma terbaring lemas di tempat tidur, itupun ada tetangga yang baik kepada saya, tetangga yg melihat saya. disaat saya sakit saya

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, pada tanggal 10 November 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mardiana, pada tanggal 10 November pukul 10.00 WIB.

menghubungi mereka baru mereka datang menjenguk saya.”<sup>22</sup> Ini menunjukkan kurangnya rasa kepedulian akan pemeliharaan orang tua dan tentu saja penghormatan.

Bu Mardiana juga merasa kurang dihormati karena apa yang ia katakan dan anjurkan dihiraukan oleh anak-anaknya. Ia menginginkan salah satu anaknya tinggal di rumahnya agar ia tidak kesepian semenjak ditinggal suaminya yang lebih dulu menghadap Allah SWT, beliau mengatakan “Saya ada bilang ke mereka sebelum mereka menikah, saya bilang kepada anak-anak jika mereka sudah menikah nanti, tinggal saja serumah dengan saya apalagi dengan keadaan saya seorang diri. Mereka tidak mau dan membantah apa yang saya katakan, saya diam saja.”, mereka mengatakan walaupun tidak serumah lagi dengan saya, mereka berjanji akan sering mengunjungi saya tetapi kenyataannya sekarang tidak.

Hal ini bertentangan dengan QS. Al-Isra (17): 23, Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi di bandingkan dengan kaum yang mempersekutukan Allah SWT, perintah untuk tidak mempersekutukan-Nya dan berbakti kepada kedua orang tua dengan kebaktian yang sempurna dengan menjaga sebaik mungkin di usia tuanya, dan bersikap lemah lembut dan penuh penghormatan.<sup>23</sup>

#### 4. Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Baik Terhadap Orang Tua di kampung Umah Besi

Secara umum, ketiga orang tua yang penulis wawancara ini tidak pernah diperlakukan secara buruk, tidak pernah terjadi pertengkaran hebat atau cekcok yang melibatkan tetangga, bahkan tetangga tidak pernah mendengar mereka bertengkar, sebagaimana dikatakan PakIdo sebagai kepala dusun, “Kami warga sini tidak pernah mendengar ada keributan baik

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara terhadap Ibu Sumiati, pada tanggal 10 November pukul 14.00WIB.

<sup>23</sup>M.Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.450.

di keluarga Bu Sumiati, Bu Mardiana, maupun Bu Nurlela. Saya tidak tahu di dalam ya, tapi kalo dilihat dari luar merekabaik-baik saja, adem ayam kaya keluarga biasanya. Saya sering liat Bu Nuerlela main dengan cucunya, memang anak-anaknya tinggal gak jauh dari sini.”<sup>24</sup>

Bu Sumiati, Bu Mardiana, dan Bu Nurlela juga mengatakan jika anak-anaknya tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka juga sesekali memberi hadiah, “Mereka pernah beliin saya baju”<sup>25</sup> kata Bu Sumiati. Bu Mardiana juga mengatakan anak-anaknya sering memberikan hadiah, seperti televisi, baju ketika lebaran. “Mereka baru-baru ini membelikan saya TV, karena yang lama sudah mulai rusak dan katanya biar mamak betah di rumah.”<sup>26</sup> Namun lagi-lagi semenjak menikah dan berpisah mereka merasa anak-anaknya sudah kurang peduli terhadap mereka. Mengutip apa yang dikatakan bu Mardiana, “Semenjak mereka menikah dan pisah rumah dengan saya mereka sangat kurang peduli kepada saya, seharusnya mereka paham dengan kondisi saya sekarang tinggal sendiri dirumah.”<sup>27</sup>

Sementara itu, Bu Nurlela cenderung merasa diperlakukan dengan baik dan menganggap anaknya sudah cukup berbakti. “Kami apalah dik, dengan anak-anak sering berkunjung dan membawa cucu saja kami sudah senang, memang beberapa kali anak-anak belikan saja mesin cuci, dan apa itu alat-alat terapi asam urat, tapi saya lebih senang mereka datang, menjaga cucu saja saya sudah senang.”<sup>28</sup>

Maka dari itu, tidak mengherankan jika Abu Bakar jabir el-Jazair menjelaskan bahwa salah satu etika anak terhadap orang tua adalah menjunjung dan menghormati keduanya, merendahkan diri dan memuliakan keduanya dengan ungkapan dan perbuatan, tidak boleh menghardik keduanya, tidak boleh berbicara keras dari suaranya, dilarang berjalan didepan keduanya, maksudnya ialah ketika sedang berjalan maka bagi anak yaitu mendahulukan kedua orang tuanya sebagai bentuk ketawadluan anak dengan tujuan mengagungkan kedua orang tua, dengan mengagungkan kedua orang tua membuat orang tua senang dan merasa selalu dihormati oleh anak, kemudian dilarang mempengaruhi keduanya maksudnya ialah

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Pak Ido selaku Kepala Dusun, pada tanggal 11 November 2024 pukul 13.00 WIB.

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, pada tanggal 10 November 2024 pukul 14.00WIB.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mardiana, pada tanggal 10 November 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mardiana,pada tanggal 10 November 2024 pukul 10.00 WIB.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlia, pada tanggal 11 November 2024 pukul 10.00 WIB.

mengutamakan pendapat keduanya dalam suatu pembahasan walaupun seorang anak telah memiliki pendapat tersendiri sehingga tidak mempengaruhi keduanya untuk menuruti kehendak anak, kemudian baik istri maupun anak laki-laki, dilarang memanggilnya dengan menyebut nama, tetapi panggilan dengan panggilan wahai bapakku, wahai ibuku, dan juga dilarang bepergian selain atas izin dan ridanya.<sup>29</sup>

#### 5. Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Do'a Terhadap Orang Tua di Kampung Umah Besi

Safwat Jaudah Ahmad mengatakan bahwa, bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah menaati segala perintah mereka kecuali dalam urusan kemasiatan, berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka, mengasihi mereka, mencintai mereka, menggunakan sopan santun yang baik ketika berbicara kepada mereka, mendoakannya sewaktu masih hidup maupun telah meninggal serta berbuat baik kepada kerabatnya setelah keduanya meninggal dunia.<sup>30</sup>

Ketika penulis melakukan wawancara terhadap ketiga orang tua tersebut, ketiganya menjawab bahwa anak-anaknya selalu mendoakan mereka. Selain itu, mereka juga sering mendengar langsung dari anak-anaknya bahwa mereka akan selalu mendoakan orang tuanya di setiap solatnya.

### Kesimpulan

Islam mengajarkan ada beberapa hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anak, hak-hak tersebut yaitu: 1) Hak untuk mendapatkan nafkah, 2) Hak untuk menerima kasih sayang dan cinta, 3) Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan, 4) Hak untuk mendapatkan perlakuan baik, dan 5) Hak untuk mendapatkan do'a. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, maka seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua.

Analisis hukum islam terhadap kewajiban anak kepada orang tuadisebutkan di dalam Al-Qur'ansurat Al-Isra' ayat 23, di mana dalam ayat tersebut secara terang benderang menyebutkan bahwa seorang anak harus selalu berbuat baik kepada orang tua sampai mereka lanjut usia ataupun ketika mereka telah meninggal dunia. Dalam ayat itu seorang anak bahkan tidak diperbolehkan mengatakan 'ah' kepada orang tuanya, ini menunjukkan betapa mulianya mereka dan tidak pantasnya seorang anak melawan

---

<sup>29</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazair, "*Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim)*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm.89-95.

<sup>30</sup>Safwat Jaudah Ahmad, "*Al-Washaya Al-'Asyr fi Al-Quran*", (Kairo: Maktabah As-Shafa, 2010), hlm. 43.

perkataanya. Ayat ini juga tercermin dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 46, disebutkan dalam ayat (1) dan (2).

Di Kampung Umah Besi, pemenuhan kewajiban anak terhadap hak-hak orang tuanya masih belum sepenuhnya terpenuhi, ini terbukti dari hasil wawancara dan perbandingannya dengan teori Dr. Nasih Ulwan serta Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua Pasal 46 ayat (1) dan (2), di mana hanya ada satu dari tiga orang tua yang merasa hak-haknya terpenuhi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Pertama, anak yang sudah menikah yang membuat mereka kurang perhatian karena sibuk dengan urusan keluarga sendiri, seperti yang dikatakan oleh Bu Sumiati. Kedua, jarak tempat tinggal anak dan orang tua sehingga anak jarang berkunjung, ini diakui oleh Bu Mardiana, meskipun anaknya sering memberi hadiah dan uang ia masih merasa anaknya kurang berbakti. Kurangnya perhatian dalam menghubungi dan berkomunikasi dengan orang tua, ini juga diakui oleh Bu Mardiana dan Bu Sumiati, karena anak-anak mereka tinggal di luar kota. Sedangkan anak-anak Bu Nurlia tinggal satu kota dengan beliau dan mereka sering berkunjung memperhatikan orang tuanya.

## Daftar Pustaka

- A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999).
- Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990).
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005).
- Ernawati, “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam”, *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 12, No. 1 (2015).
- Hasil wawancara dengan Ibu Mardiana, pada tanggal 10 November 2024.
- Hasil wawancara dengan Ibu Nurlia, pada tanggal 11 November 2024.

Soraya Devy, dkk: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Anak Kepada Orang Tua...*

Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, pada tanggal 10 November 2024.

Hasil wawancara dengan Pak Ido selaku kepala dusun, pada tanggal 11 November 2024.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007).

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

Safwat Jaudah Ahmad, *Al-Washaya Al- 'Asyr fi Al-Quran*, (Kairo: Maktabah As-Shafa, 2010).

Syeikh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, *Tarbiyah Al Abna wa al banat fi Dau' al Qur'an Wa Al-sunnah*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2006).